E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2763-2774
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Strategi Penguatan Jaringan Informan Dalam Deteksi Dini Gangguan Kamtib di Rutan Kelas IIA Balikpapan

Yosua Purba[1], Sigit Budiyanto[2], Denny Nazaria Rifani[3]

[1,2,3] Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
e-mail: pyosua123@gmail.com, sigitbudiyanto166@gmail.com, dedenkriv@gmail.com

Abstrak

Rumah tahanan negara dengan tingkat hunian yang tinggi menghadapi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak sepenuhnya terjangkau pengawasan konvensional, sehingga informasi dari dalam blok hunian menjadi bahan penting bagi deteksi dini. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan operasional jaringan informan sebagai instrumen deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban serta merumuskan strategi penguatan tata kelolanya melalui pendekatan intelijen klandestin di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Balikpapan, yang pada Mei 2026 mengalami kelebihan hunian di atas 205 persen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap kepala kesatuan pengamanan, dua komandan regu pengamanan, dan dua warga binaan, observasi nonpartisipan, serta studi dokumentasi. Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori intelijen klandestin, human intelligence, teknik elicitation, dan kerangka motivasi money, ideology, compromise, dan ego. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan informan telah berjalan melalui penilaian calon sumber berdasarkan akses, pengaruh, dan konsistensi laporan, pendekatan bertahap dengan batas etika yang tegas, verifikasi dengan sekurang-kurangnya dua pembanding, serta perlindungan identitas sumber melalui kompartementalisasi. Namun, pelaksanaannya masih bertumpu pada pengalaman petugas dan terhambat oleh keterbatasan personel, ruang bicara, pencatatan, dan evaluasi. Strategi penguatan dirumuskan dalam lima komponen, yaitu rekrutmen berbasis kriteria tertulis, pembinaan yang beretika, kompartementalisasi adaptif, verifikasi yang terdokumentasi, serta pencatatan dan evaluasi yang terukur. Temuan ini bersifat kontekstual dan perlu diuji pada rumah tahanan lain.

Kata Kunci: Jaringan Informan, Deteksi Dini, Gangguan Keamanan Dan Ketertiban, Intelijen Klandestin, Rumah Tahanan Negara

Abstract

State detention centers with high occupancy face security and order disturbances that conventional supervision cannot fully reach, which makes information from inside the cell blocks important for early detection. This study aimed to analyze how the informant network operated as an early detection instrument for security and order disturbances and to formulate a strategy for strengthening its governance through a clandestine intelligence approach at Balikpapan Class IIA State Detention Center, which exceeded its capacity by more than 205 percent in May 2026. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with the head of the security unit, two security squad commanders, and two inmates, supplemented by non-participant observation and documentation study. The data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing, grounded in clandestine intelligence theory, human intelligence, the elicitation technique, and the money, ideology, compromise, and ego framework. The findings show that the network operates through the assessment of potential sources based on access, influence, and report consistency, a gradual approach with firm ethical limits, verification against at least two comparators, and identity protection through compartmentalization. However, its implementation still relies on officers' experience and is constrained by limited personnel, conversation space, record keeping, and evaluation. The proposed strategy consists of five components: recruitment based on written criteria, ethical source handling, adaptive compartmentalization, documented verification, and measurable record keeping and evaluation. These findings are contextual and need further testing in other detention centers.

Keywords : Informant Network, Early Detection, Security And Order Disturbances, Clandestine Intelligence, State Detention Center

LATAR BELAKANG

Sistem pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari pendekatan retributif yang berorientasi pada penjeraan menuju keadilan restoratif dan reintegrasi sosial, yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Republik Indonesia, 2022). Undang-undang tersebut memosisikan institusi pemasyarakatan sebagai pusat pemulihan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan, bukan sekadar tempat perampasan kemerdekaan. Pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan hanya dapat berjalan optimal apabila keamanan dan ketertiban (kamtib) di unit pelaksana teknis terjaga, sehingga fungsi pengamanan menempati posisi yang sentral.

Tingkat kerawanan rumah tahanan negara (rutan) lebih fluktuatif daripada lembaga pemasyarakatan karena sebagian besar penghuninya berstatus tahanan yang masih menjalani proses peradilan pidana. Ketidakpastian hukum, *shock of imprisonment*, serta hilangnya kebebasan, otonomi, dan rasa aman yang oleh Sykes (1958) disebut *pains of imprisonment* menimbulkan tekanan psikologis sekaligus mendorong terbentuknya struktur kekuasaan informal di dalam blok hunian. Tekanan ini meningkat ketika penghuni

ditempatkan dalam ruang yang melebihi kapasitas (Windani & Tandyasraya, 2024), dan dapat bermuara pada perkelahian, pemerasan, perundungan, utang piutang antartahanan, serta peredaran barang terlarang seperti telepon genggam dan narkotika.

Kelebihan kapasitas merupakan persoalan struktural. Per Juni 2025, penghuni lapas dan rutan di Indonesia berjumlah 279.537 orang untuk kapasitas 147.414 orang atau kelebihan 89,64 persen, dan per April 2026 angkanya masih 85 persen dengan 271.468 penghuni untuk kapasitas 146.860 orang (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2026). Rasio petugas terhadap penghuni yang timpang menurunkan jangkauan pengawasan fisik dan melahirkan titik buta (*blind spot*), yaitu ruang interaksi tertutup yang dimanfaatkan jaringan warga binaan untuk mempertahankan aktivitas terlarang (Pangestu et al., 2022).

Kondisi tersebut tampak nyata di Rutan Kelas IIA Balikpapan. Per Mei 2026, rutan berkapasitas 306 orang ini dihuni 934 orang yang terdiri atas 351 tahanan dan 583 narapidana, sehingga kelebihan kapasitasnya melampaui 205 persen. Sebanyak 514 penghuni (55,02 persen) berkasus narkotika, kelompok yang kerap membawa pola komunikasi tertutup dan jaringan sindikat ke dalam blok. Pengamanan dijalankan oleh empat regu jaga dengan 7–8 petugas per giliran yang juga harus mengisi pos pintu utama, regu pengamanan, dan menara pengawas, sehingga pengawasan langsung di dalam blok sangat terbatas (Tabel 1).

Tabel 1. Kondisi hunian dan rasio pengamanan Rutan Kelas IIA Balikpapan (Mei 2026)

Indikator	Keterangan
Kapasitas ideal hunian	306 orang
Total penghuni	934 orang (351 tahanan, 583 narapidana)
Tingkat kelebihan kapasitas	628 orang (205 persen)
Penghuni kasus narkotika	514 orang (55,02 persen)
Regu jaga pengamanan	4 regu (31 petugas), 7–8 petugas per regu
Rasio pengamanan satu giliran jaga	1 : 117
Rasio pengawasan langsung di blok	1 : 467 (2 petugas untuk 934 penghuni)

Sumber: Laporan harian Rutan Kelas IIA Balikpapan (2026), diolah peneliti

Razia rutin dan insidentil sepanjang Oktober 2025 hingga Mei 2026 berulang kali menemukan barang terlarang yang serupa, antara lain telepon genggam dan senjata tajam. Temuan berulang ini menunjukkan bahwa pengawasan fisik konvensional belum cukup, sebab kamera pengawas hanya merekam kejadian yang tertangkap lensa dan tidak mampu mendeteksi niat, percakapan terselubung, maupun kesepakatan lisan antarpenghuni.

Perubahan regulasi mencerminkan pergeseran doktrin pengamanan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 yang berorientasi pada respons pascainsiden (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia [Kemenkumham RI], 2015) digantikan oleh Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 yang memperluas keamanan ke arah pencegahan multidimensi dengan menempatkan fungsi intelijen sebagai lapisan pertama pengamanan (Kemenkumham RI, 2024). Peraturan

Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan menjadi pijakan pemanfaatan *human intelligence* (HUMINT) sebagai instrumen deteksi dini (Juanda, 2025; Kemenkumham RI, 2023). Orientasi serupa terdapat pada konsep *dynamic security* yang bertumpu pada hubungan petugas dengan penghuni (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2015). Pengelolaan informan, bagaimanapun, berisiko tinggi, karena terbongkarnya identitas sumber di lingkungan yang terisolasi dapat memicu pembalasan, dan risiko itu berlipat dalam kondisi kelebihan kapasitas.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji intelijen pemasyarakatan. Nugraha dan Santoso (2025) menunjukkan bahwa pengumpulan informasi di Rutan Kelas I Cipinang optimal apabila wawancara dipadukan dengan teknologi pengawasan, tetapi kajiannya terbatas pada peredaran narkoba. Juanda (2025) menyoroti kelemahan regulasi dan perlindungan personel intelijen, sedangkan Maliki et al. (2025) menekankan pendekatan manusiawi dan kepercayaan yang tumbuh bertahap. Siagian dan Indahdewi (2024) serta Asror et al. (2024) menggambarkan penggalangan narapidana berpengaruh, dan Pratama et al. (2023) menemukan bahwa intelijen internal bergantung pada kecakapan personal petugas karena belum ada prosedur baku. Belum ada penelitian yang secara spesifik memakai teori intelijen klandestin untuk membedah operasional jaringan informan di rutan, dan di sinilah letak kesenjangan penelitian ini.

Teori intelijen klandestin (Shulsky & Schmitt, 2002) memandang kegiatan intelijen tertutup melalui empat fungsi, yakni pengumpulan informasi (*collection*), analisis (*analysis*), kontra-intelijen (*counterintelligence*), dan penggalangan aktif (*covert action*). Pada tataran praktik, pengumpulan informasi dari sumber manusia dilakukan melalui HUMINT dan teknik *elicitation*, yaitu menggali keterangan dalam percakapan wajar yang bertumpu pada kedekatan psikologis (*rapport*) (Lowenthal, 2012). Motivasi sumber dipetakan dengan kerangka *money, ideology, compromise, and ego* (M.I.C.E.). Deteksi dini sendiri dipahami sebagai kemampuan institusi mendeteksi, menganalisis, dan mengantisipasi ancaman melalui pengelolaan informasi yang terstruktur (Yulianti & Pudjiastuti, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan operasional jaringan informan sebagai instrumen deteksi dini gangguan kamtib di Rutan Kelas IIA Balikpapan dan merumuskan strategi penguatan tata kelolanya di tengah kondisi kelebihan kapasitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif karena fenomena yang dikaji, yaitu rekrutmen, penggalangan, dan kompartementalisasi informan, bersifat tidak kasatmata dan hanya dapat dipahami melalui interaksi langsung dengan pelaksananya (Waruwu, 2023). Penelitian dilaksanakan di Rutan Kelas IIA Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada Juni hingga Juli 2026. Lokasi dipilih secara purposif karena karakteristik masalahnya paling relevan dengan fokus penelitian.

Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kewenangan dan penguasaan informasi, dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan kecukupan informasi (*information power*) (Malterud et al., 2016). Informan terdiri atas satu Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) sebagai informan manajerial, dua Komandan Regu Pengamanan (Karupam) sebagai pelaksana taktis sekaligus pengendali sumber, dan dua

warga binaan (WB). Sesuai prinsip kontra-intelijen, warga binaan yang berstatus informan aktif tidak diwawancarai mengenai tugas intelijennya; keterangan warga binaan hanya digunakan sebagai pembanding mengenai dinamika blok dan efektivitas pengawasan. Wawancara dengan mereka dilakukan terpisah tanpa kehadiran petugas, dengan persetujuan tertulis, dan tanpa mencantumkan identitas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan studi dokumentasi atas dokumen administratif yang berkaitan dengan parameter deteksi dini.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan disertai verifikasi (Qomaruddin & Sa'diyah, 2023; Sugiyono, 2022). Kondensasi dilakukan dengan pengodean manual berjenjang dari *open coding* hingga *axial coding* ke dalam tema yang dikaitkan dengan fungsi teori intelijen klandestin. Penyajian data berupa narasi analitis, matriks, dan bagan, sedangkan keabsahan data dijaga melalui triangulasi metode, wawancara lanjutan bila terdapat perbedaan keterangan, dan pengecekan anggota (*member checking*). Karena peneliti merupakan bagian dari instansi pemasyarakatan, prinsip refleksivitas diterapkan untuk menjaga jarak profesional dan menekan bias subjektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondensasi data menghasilkan sepuluh tema yang membentuk siklus pelaksanaan jaringan informan, yaitu seleksi sumber, pendekatan dan penggalangan, motivasi dan pembinaan, komunikasi dan pelaporan, verifikasi dan analisis, perlindungan identitas, penggalangan tokoh berpengaruh, dinamika blok menurut warga binaan, hambatan operasional, serta etika dan evaluasi. Kata "informasi" dan "informan" paling dominan dalam pemetaan frekuensi kata, diikuti kata "kepercayaan", "kerahasiaan", dan "konsistensi", yang menegaskan bahwa mengelola keterangan secara aman menjadi poros pelaksanaan jaringan ini.

Seleksi calon sumber tidak dilakukan secara acak maupun melalui penunjukan terbuka. Ka. KPR menempatkan akses sebagai pertimbangan pertama, yaitu posisi calon di tempat yang wajar mengetahui perkembangan blok, disusul pengaruh sosialnya, sedangkan jenis perkara bukan faktor utama. Calon yang terlalu dekat dengan petugas justru dihindari karena mudah diketahui penghuni lain, dan kekeliruan masa lalu, seperti calon yang terlalu ramah namun menyembunyikan kepentingan kelompok, mengajarkan perlunya masa pengamatan beberapa minggu hingga lebih dari sebulan. Warga binaan membenarkan bahwa penghuni yang disegani biasanya telah lama tinggal atau dikenal tenang, dan keberadaannya dihormati ketika terjadi persoalan antarpenghuni. Praktik ini sejalan dengan fungsi *collection* yang menuntut pengumpulan keterangan melalui sumber di lingkungan sasaran tanpa diketahui pihak yang dipantau (Shulsky & Schmitt, 2002). Kriteria tersebut, meski logis, bertumpu pada pengalaman praktis (*tacit knowledge*) dan belum tertuang dalam pedoman tertulis.

Pendekatan kepada calon sumber dibangun secara bertahap melalui kehadiran petugas yang konsisten, bukan melalui pemeriksaan formal yang menekan. Karupam II menggambarkan caranya memulai percakapan dari hal yang dialami penghuni sendiri, bukan hal yang ingin diketahui petugas, dan penanda penghuni telah nyaman ialah ia mulai

bercerita tanpa ditanya. Petugas juga menahan diri untuk tidak menggali keterangan ketika penghuni baru menerima sanksi atau kabar buruk keluarga. Warga binaan menegaskan bahwa petugas yang tenang dan konsisten membuat penghuni percaya, sedangkan sikap kasar membuat penghuni menjauh. Temuan ini memperlihatkan penerapan HUMINT melalui kontak antarpribadi (Lowenthal, 2012) dan *elicitation* yang tetap menjaga martabat warga binaan.

Motivasi sumber dikelola dengan menerjemahkan setiap motif M.I.C.E. ke dalam batas aturan rutan (Tabel 2). Motif materi tidak dipenuhi dengan imbalan barang atau perlakuan khusus, melainkan dengan pemenuhan hak sesuai prosedur dan perlakuan yang setara agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun hubungan transaksional. Motif ideologi tampak pada penghuni yang melapor karena takut kondisi blok memburuk, tetapi sumber semacam ini paling berisiko karena terlalu bersemangat sehingga laporannya perlu disaring dan perilakunya tidak boleh mencolok. Motif kompromi tidak ditemukan karena petugas menyatakan tidak memanfaatkan penghuni yang sedang terpuruk, sedangkan motif ego muncul pada laporan yang penuh emosi atau condong ke kelompok sendiri sehingga memerlukan pembanding tambahan.

Tabel 2. Pengelolaan motivasi sumber menurut kerangka M.I.C.E.

Motif	Temuan lapangan	Cara petugas mengelola
Money	Hanya berupa pemenuhan hak sesuai prosedur, misalnya mempercepat urusan kunjungan keluarga atau layanan kesehatan	Tidak memberi barang atau perlakuan khusus; semua penghuni diperlakukan setara; permintaan di luar aturan ditolak disertai penjelasan
Ideology	Penghuni melapor karena takut kondisi blok memburuk atau tidak ingin penghuni muda rusak	Menjaga kerahasiaan; menyaring agar hanya hal penting yang disampaikan; mengingatkan agar tidak terlihat mengamati
Compromise	Tidak ditemukan sumber yang direkrut karena terpojok oleh pelanggaran	Pendampingan tanpa transaksi; tidak menjanjikan keringanan sanksi
Ego	Keinginan memperoleh kemudahan atau posisi; laporan penuh emosi atau condong ke kelompok sendiri	Masa pengamatan lebih panjang; pembanding tambahan; peran sumber dikurangi bila perlu

Sumber: Data primer diolah peneliti (2026)

Keterangan dari sumber tidak langsung dijadikan dasar tindakan. Jalur pelaporan berjenjang dari sumber kepada petugas penghubung, komandan regu, hingga Ka. KPR dirancang untuk menjaga garis komando sekaligus membatasi jumlah petugas yang mengetahui identitas sumber. Verifikasi umumnya memerlukan satu hingga dua hari dan dapat dipercepat bila menyangkut keselamatan orang atau potensi keributan dalam hitungan jam. Ka. KPR mensyaratkan sedikitnya dua pembanding, sedangkan Karupam

mencocokkan laporan dengan satu pembanding dan pengamatan sendiri, sehingga standar verifikasi belum seragam. Petugas juga mengenali tanda disinformasi, misalnya dua laporan dari blok berbeda dengan susunan kalimat hampir sama yang ternyata disiapkan satu kelompok untuk menyudutkan orang tertentu, dan laporan seperti itu tidak digunakan. Praktik ini mencerminkan fungsi *analysis*, yakni mengubah data mentah menjadi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Nugraha & Santoso, 2025; Shulsky & Schmitt, 2002).

Perlindungan identitas dijalankan pada tiga tingkat yang sejalan dengan konsep kontra-intelijen defensif. Pada tingkat struktural, satu sumber hanya terhubung dengan satu penghubung, tidak pernah dipertemukan dengan sumber lain, dan identitasnya hanya diketahui penghubung, Karupam terkait, serta Ka. KPR. Pada tingkat pola perilaku, jadwal dan cara pemanggilan diubah agar tidak membentuk pola yang terbaca penghuni lain. Pada tingkat responsif, kontak dikurangi hingga sumber dipindahkan bila mulai dijauhi atau ditanya-tanya penghuni lain. Warga binaan menguatkan urgensinya: “Satu kali bocor, yang lain langsung kapok” (WB, 2026), sehingga kerahasiaan melindungi bukan hanya individu sumber melainkan kepercayaan penghuni terhadap sistem pengamanan. Selain menerima laporan, petugas juga melakukan penggalangan aktif terhadap tokoh berpengaruh untuk meredakan ketegangan, misalnya menjelang pemindahan kamar, yang sesuai dengan fungsi *covert action* namun tetap dijalankan dalam batas etika.

Keterangan warga binaan dan petugas bertemu pada titik waktu paling rawan, yaitu sore hari di sekitar kamar mandi karena antrean dan salah paham, malam menjelang dan sesudah penguncian kamar karena kepadatan dan gerah, serta beberapa hari setelah penghuni menerima kabar keluarga atau jadwal sidang. Malam hari merupakan saat yang paling membutuhkan kehadiran petugas, tetapi kehadiran itu justru paling minim. Pola ini sejalan dengan kerentanan emosional di ruang penahanan yang padat (Windani & Tandyasraya, 2024) dan titik buta pengawasan (Pangestu et al., 2022), sehingga jaringan informan menjadi pelengkap penting pada jam yang tidak terjangkau petugas jaga.

Hambatan utama adalah waktu, ruang, dan pencatatan. Interaksi dengan sumber hanya dapat dialokasikan sekitar sepuluh hingga lima belas menit per giliran jaga, ruang bicara tertutup yang tidak mencolok hampir tidak tersedia, dan turnover penghuni akibat pembebasan atau pemindahan memutus sumber yang telah dibina. Karupam I mengungkapkan, “Informasi bisa hilang waktu pergantian shift”, karena pencatatan paling sering terabaikan sehingga petugas berikutnya harus memulai dari awal. Petugas menyiasatinya dengan menjadwalkan interaksi di sela kegiatan rutin, memprioritaskan blok dan jam rawan, serta membagi tugas pengamatan kepada beberapa petugas per blok. Dukungan yang masih dibutuhkan dari kantor wilayah berupa tambahan personel dan pelatihan teknik pendekatan.

Berdasarkan temuan tersebut, strategi penguatan tata kelola dirumuskan bukan dengan menambah praktik baru, melainkan dengan merapikan dan mendokumentasikan praktik baik yang sudah berjalan, dan rumusannya telah dikonfirmasi kepada narasumber melalui *member checking*. Tabel 3 merangkum kondisi, kesenjangan, dan arah penguatan pada setiap dimensi.

Tabel 3. Kondisi, kesenjangan, dan arah penguatan tata kelola jaringan informan

Dimensi	Praktik yang sudah berjalan	Kesenjangan	Arah penguatan
Rekrutmen	Kriteria akses dan pengaruh; masa pengamatan; menghindari calon yang terlalu dekat dengan petugas	Kriteria belum tertulis; ukuran pengaruh belum baku	Lembar penilaian tertulis, masa observasi minimum, penilaian ulang berkala
Pembinaan	Pendekatan konsisten tanpa janji kosong; hak dipenuhi sesuai prosedur; tidak menerima pemberian apa pun	Kemampuan pendekatan bergantung pada pribadi petugas	Standar etika tertulis, pelatihan pendekatan, pendampingan petugas baru yang diformalkan
Kompartementalisasi	Satu sumber satu penghubung; variasi jadwal dan tempat; pencatatan terpisah	Ruang bicara tidak memadai; belum ada protokol sumber terpapar	Ruang bicara tidak mencolok, protokol tertulis, penghubung cadangan
Verifikasi	Dua pembanding; tanda disinformasi dikenali; pengecualian bila keselamatan terancam	Standar belum tertulis dan belum seragam	Daftar periksa verifikasi dan kriteria keadaan mendesak
Pencatatan dan evaluasi	Catatan terbatas dan terpisah; evaluasi berkala internal	Pencatatan sering terabaikan; ukuran keberhasilan bertumpu pada penilaian pimpinan	Format serah terima berkode, indikator evaluasi terukur, usulan personel dan pelatihan

Sumber: Data primer diolah peneliti (2026)

Komponen pertama adalah rekrutmen berbasis kriteria tertulis. Logika akses, pengaruh, dan masa pengamatan perlu dituangkan ke dalam lembar penilaian sederhana yang memuat indikator akses, pengaruh, keandalan laporan, dan kewaspadaan terhadap kepentingan pribadi atau kelompok, dilengkapi masa observasi minimum, penilaian ulang berkala, pencatatan alasan bila calon dinilai tidak layak, serta calon cadangan agar jaringan tidak kosong ketika sumber dipindahkan atau bebas. Langkah ini memberi dasar yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa menghilangkan kelenturan yang dibutuhkan lapangan.

Komponen kedua adalah pembinaan berlandaskan kepercayaan, etika, dan kapasitas petugas. Modal utama jaringan adalah kepercayaan yang tumbuh dari konsistensi, bukan imbalan. Karena itu diperlukan standar etika tertulis yang meneguhkan praktik yang sudah dipegang, yakni tanpa paksaan, tanpa janji di luar kewenangan, perlakuan setara,

penolakan atas pemberian apa pun, dan hak sumber untuk berhenti kapan saja. Pelatihan teknik pendekatan dan komunikasi, pendampingan petugas baru oleh petugas senior yang diformalkan, serta rotasi penanganan untuk mencegah kedekatan yang terlalu personal melengkapi komponen ini.

Komponen ketiga adalah kompartementalisasi adaptif dan perlindungan identitas. Prinsip satu sumber satu penghubung, variasi jadwal, dan pencatatan terpisah sudah kuat, sehingga tantangannya terletak pada sarana dan standardisasi. Diperlukan ruang bicara tertutup yang tidak mencolok, misalnya memanfaatkan ruang layanan yang memang biasa dikunjungi penghuni, protokol tertulis untuk menangani sumber yang mulai terpapar, penghubung cadangan yang diperkenalkan bertahap, dan peninjauan berkala atas pola kontak.

Komponen keempat adalah verifikasi berlapis yang terdokumentasi. Prinsip dua pembanding ditambah pengamatan petugas perlu dibakukan dalam daftar periksa singkat yang mencantumkan indikator disinformasi, seperti laporan yang terlalu rapi, menyudutkan satu pihak, muncul bersamaan dari sumber yang tidak berhubungan, atau datang dari sumber yang biasanya diam. Daftar ini juga menetapkan kriteria keadaan mendesak yang boleh memangkas waktu verifikasi dan mencatat keputusan beserta alasannya. Sumber yang laporannya diragukan dievaluasi dan perannya disesuaikan, tidak langsung dikeluarkan.

Komponen kelima adalah pencatatan, kesinambungan, dan evaluasi. Kelemahan pencatatan berdampak pada seluruh dimensi lain karena informasi yang tidak diserahterimakan hilang saat pergantian giliran jaga. Format catatan serah terima yang ringkas, berkode, tidak memuat identitas sumber, dan dapat diisi dalam hitungan menit perlu disimpan terpisah dengan akses terbatas. Evaluasi dapat dilengkapi indikator yang tetap menghormati kerahasiaan, misalnya perbandingan laporan terverifikasi dan tidak terverifikasi, jumlah potensi gangguan yang ditangani sebelum menjadi insiden, serta jumlah sumber yang tetap aktif dan aman.

Agar dapat dijalankan dalam batas personel dan waktu yang ada, strategi disesuaikan dengan kondisi kelebihan kapasitas melalui tiga langkah, yaitu memprioritaskan blok dan jam rawan, menyatukan interaksi dengan sumber ke dalam kegiatan rutin, dan membagi tugas pengamatan kepada beberapa petugas per blok agar jaringan tidak bergantung pada satu orang. Kelima komponen bekerja sebagai satu siklus (Gambar 1): calon sumber dinilai berdasarkan kriteria tertulis, dibina dengan etika dan perlakuan setara, dihubungi melalui penghubung tunggal dengan pola yang disamarkan, keterangannya diverifikasi sebelum ditindaklanjuti, lalu hasilnya dicatat secara terbatas dan dievaluasi bersama pimpinan untuk menilai ulang sumber dan menyiapkan pengganti.



Gambar 1. Alur strategi terpadu penguatan tata kelola jaringan informan

Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu sekaligus menambahkan sudut pandang baru. Ketergantungan praktik pada kecakapan personal dan ketiadaan prosedur baku sebagaimana dilaporkan Pratama et al. (2023) juga ditemukan di Balikpapan, dan pentingnya kepercayaan yang tumbuh bertahap sebagaimana ditekankan Maliki et al. (2025) serta Siagian dan Indahdewi (2024) tampak pada pendekatan petugas. Penelitian ini menambahkan bahwa teori intelijen klandestin dapat menjadi kerangka analisis operasional jaringan informan di rutan, dan bahwa kerangka M.I.C.E. perlu dibaca secara kontekstual karena motif materi diterjemahkan petugas menjadi pemenuhan hak, sedangkan motif kompromi sengaja tidak digunakan. Temuan bersifat kontekstual karena bersumber dari lima informan di satu rutan, dan strategi yang dirumuskan belum diuji secara empiris.

SIMPULAN

Jaringan informan di Rutan Kelas IIA Balikpapan telah berfungsi sebagai sarana deteksi dini, tetapi masih bertumpu pada pengalaman petugas dan belum berpedoman tertulis. Strategi penguatan terdiri atas rekrutmen berkriteria tertulis, pembinaan beretika, kompartementalisasi adaptif, verifikasi terdokumentasi, serta pencatatan dan evaluasi terukur. Pimpinan rutan disarankan menyusun pedoman internal terbatas, menata personel pada blok dan jam rawan, dan menyediakan pelatihan serta ruang bicara. Peneliti berikutnya disarankan menguji strategi ini pada rutan lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Komandan Regu Pengamanan, serta seluruh petugas dan narasumber di Rutan Kelas IIA Balikpapan atas izin, keterbukaan, dan bantuan selama penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Asror, I., Indahdewi, L. & Simanjuntak, M.V. 2024. Analisis keberfungsian intelijen pemasyarakatan dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *Jurnal Pemasyarakatan*, 23(2): 88-107.

Juanda, I. 2025. Optimalisasi fungsi intelijen pemasyarakatan sebagai instrumen pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Majalah Ilmiah Mahasiswa*, 12(1): 44-63.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan*.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan*.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. 2026. *Data Kondisi Hunian Lapas dan Rutan Nasional April 2026*. Jakarta: Kemenimipas RI.

Lowenthal, M.M. 2012. *Intelligence: From Secrets to Policy* (5th ed.). CQ Press.

Maliki, Y., Muhammad, I. & Mashudi, I. 2025. Efektivitas pengelolaan intelijen dalam mencegah gangguan Kamtib di lembaga pemasyarakatan: Studi kasus Lapas Kelas IIB Boalemo. *Gorontalo Management Review*, 8(1): 112-130.

Malterud, K., Siersma, V.D. & Guassora, A.D. 2016. Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research*, 26(13): 1753-1760.

Nugraha, M.A. & Santoso, I. 2025. Strategi intelijen pemasyarakatan terhadap pencegahan peredaran narkoba di Rutan Kelas I Cipinang. *Jurnal Hukum Judge*, 4(1): 77-95.

Pangestu, R., Mulyadi, A. & Haryanto, T. 2022. Blind spot pengawasan dan celah keamanan di lembaga pemasyarakatan: Kajian kriminologi institusional. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 5(1): 78-95.

Pratama, M.R., Damayanti, G.A.R. & Mauludin, N.A. 2023. Pelaksanaan intelijen pemasyarakatan internal di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. *Unizar Research Journal*, 3(1): 55-72.

Qomaruddin, M. & Sa'diyah, H. 2023. Model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 6(1): 33-47.

Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Shulsky, A.N. & Schmitt, G.J. 2002. *Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence* (3rd ed.). Brassey's.

Siagian, G.A. & Indahdewi, L. 2024. Peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4): 201-218.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.

Sykes, G.M. 1958. *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*. Princeton: Princeton University Press.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2015. *Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence*. New York: United Nations.

Waruwu, M. 2023. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif: Konsep, prosedur, dan penerapan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1): 1-10.

Windani, R. & Tandyasraya, B. 2024. Dinamika keamanan dan ketertiban di institusi penahanan: Perspektif sosiologi kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(1): 15-32.

Yulianti, D. & Pudjiastuti, T.N. 2021. Intelijen sebagai instrumen deteksi ancaman institusional: Perspektif non-militer. *Jurnal Intelijen dan Kontraintelijen*, 8(2): 45-62.